



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKOMODASI DAN
TRANSPORTASI PENGOBATAN BAGI MASYARAKAT DI
WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung memandang perlu untuk memberikan bantuan akomodasi dan transportasi kepada masyarakat kota Bandar Lampung dalam meringankan beban pengobatan;
 - b bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pemberian bantuan untuk pengobatan kepada masyarakat Kota Bandar Lampung menjadi tepat sasaran dapat disesuaikan dengan jenis atau kriteria tertentu berdasarkan penilaian dan seleksi oleh Lurah dan Camat sesuai dengan domisili masyarakat dan dikuatkan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Bandar Lampung;
 - c Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akomodasi dan Transportasi Pengobatan bagi Masyarakat di Wilayah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H ayat 1;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1956

(Lembaran-Negara Tahun 1956 No.56) dan Undang-undang Darurat No.6 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1959 No.73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahu 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 Point 6 dan Pasal 298 ayat 1 sampai ayat 7 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun

2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKOMODASI DAN TRANSPORTASI PENGobatan BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
2. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah ;
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
6. Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk keperluan akomodasi transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingan ;
7. Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah sekelompok manusia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bandar Lampung;

8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan pemberian bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan/perawatan bagi masyarakat .

Pasal 3

1. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan akomodasi bagi masyarakat;
2. Membantu meringankan beban masyarakat.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

1. Pemberian bantuan berdasarkan permohonan masuk yang disampaikan kepada Wali Kota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung;
2. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung selanjutnya melaksanakan verifikasi usulan yang disampaikan berdasarkan kelengkapan berkas, apabila berkas belum lengkap maka berkas yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

BAB IV JANGKA WAKTU DAN PERUNTUKAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Prosedur Pemberian Bantuan

Pasal 5

1. Bantuan akomodasi dan transportasi diberikan 1 (satu) kali dalam setahun;
2. Pemberian bantuan diberikan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

PERUNTUKAN BANTUAN

Pasal 6

1. Bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk keperluan

- akomodasi dan transportasi maupun biaya hidup bagi pasien dan pendampingnya;
2. Bantuan akomodasi dan transportasi tidak diperkenankan bagi biaya-biaya yang dikeluarkan yang tidak berhubungan dengan pengobatan.

BAB V PENGANGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

1. Dana bantuan akomodasi dari APBD Kota Bandar Lampung dan dianggarkan dalam belanja tidak terduga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
2. Penyaluran dana bantuan akomodasi dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai ketentuan yang berlaku, bagi masyarakat yang akan berobat di dalam daerah untuk transportasi dan akomodasi dapat diberikan bantuan maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan masyarakat yang akan berobat ke luar daerah provinsi Lampung akan diberikan bantuan untuk transportasi dan akomodasi maksimal sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Masyarakat kota Bandar Lampung yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN, PPPK) di Pemerintahan Kota Bandar Lampung, yang akan berobat di dalam daerah untuk transportasi dan akomodasi dapat diberikan bantuan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan masyarakat yang akan berobat ke luar daerah provinsi Lampung akan diberikan bantuan untuk transportasi dan akomodasi maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Penyaluran bantuan kepada penerima dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening atas nama Pendamping yang ada nama di Kartu Keluarga penerima bantuan.

BAB VI
KATEGORI PENYAKIT YANG TIDAK DIBERI BANTUAN
Pasal 8

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
- b. Bahan alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik, termasuk sirkumsisi tanpa indikasi medis, meratakan gigi (ortodonsi);
- c. Pemeriksaan kesehatan rutin (general check up);
Pembersihan karang gigi (scalling) tanpa indikasi
Pembersihan karang gigi (scalling) tanpa indikasi medis;
- e. Penunjang diagnostik canggih, kecuali untuk penyelamatan kehidupan (livesaving) dengan indikasi medis
- f. Alat bantu kesehatan antara lain: protesa/gigi tiruan, alat bantu dengar, kacamata, alat bantu gerak termasuk kursi roda, tongkat penyangga dan korset;
- g. Pengobatan komplementer, alternative dan tradisional, termasuk akupunktur, shinshe, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif
- h. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- i. Hemodialisa kedua dan seterusnya;
- j. Kemoterapi;
- k. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- l. Pelayanan kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas;
- m. Gangguan kesehatan diluar penyakit, akibat melakukan kegiatan sehari hari dan atau penyakit yang disebabkan kelalaian, aktifitas yang terjadi akibat perkelahian, kegiatan yang membahayakan diri sendiri baik disengaja maupun tidak disengaja dan atau akibat melakukan hobi
- n. Pelayanan gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- o. Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
- p. Perbekalan kesehatan rumah tangga; atau
- q. Persalinan dari pernikahan yang tidak sah.

BAB VII
TIM MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Pasal 9

1. Untuk lebih efektifnya pengelolaan program bantuan maka dibentuk tim monitoring dan evaluasi bantuan;
2. Tim monitoring dan evaluasi bantuan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
3. Tim monitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 10

1. Kewajiban Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pelaksanaan bantuan berakhir pada transfer dari rekening Pemerintah Kota Bandar Lampung ke rekening Pendamping yang ada nama dalam Kartu Keluarga penerima bantuan;
2. Penerima bantuan bertanggung jawab secara mutlak atas keseluruhan pengajuan proposal dan penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melampirkan bukti-bukti pendukung penggunaan dana.

BAB IX
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BANTUAN

Pasal 11

1. Pemberian bantuan dibatalkan atau diberhentikan apabila penerima bantuan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Melakukan pelanggaran pidana.
2. Dana bantuan akomodasi dan transportasi yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada kas daerah, apabila penerima bantuan :
 - b. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar/atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - c. Melanggar fakta integritas yang telah

- ditandatangani atau;
- d. Berdasarkan hasil laporan oleh pihak bank dimana rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif.

BAB X
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 12

1. Pemberian bantuan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
2. Ketentuan tentang besarnya penerima bantuan akomodasi dan transportasi pengobatan bagi masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota Bandar Lampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 6 Juli 2026

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026
NOMOR 19